

Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM Di Indonesia

**¹ Erwin Sunanda; ²Siti Fatimah; ³Irwan; ⁴Muhammad Adib Alfarisi;
⁵Ardian Mulyadi**

^{1,2,4,5} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia; ³STAI Ma'arif Sintang
Indonesia

*Penulis Koresponden, erwinsunanda0929@gmail.com

disubmisi: 14-05-2025

disetujui: 05-07-2025

Abstrak

Menganalisis efektivitas politik hukum perdagangan dalam menopang kemandirian UMKM di Indonesia melalui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, pasar, teknologi, serta perlindungan hukum yang memadai. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis literatur dan dokumen kebijakan berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan politik hukum Mahfud MD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pengembangan UMKM, implementasinya belum sepenuhnya efektif akibat birokrasi yang rumit, rendahnya literasi digital, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan yang lebih adaptif, penyederhanaan birokrasi, penguatan sinergi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Politik Hukum, UMKM

Abstract

Analyzing the effectiveness of trade legal politics in supporting the independence of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the implementation of Law Number 20 of 2008. MSMEs are a strategic sector that plays a vital role in the national economy but still face various challenges such as limited access to capital, markets, technology, and adequate legal protection. This study employs a normative-empirical approach with literature and policy document analysis, based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Mahfud MD's theory of legal politics. The findings indicate that although the regulation provides a strong legal framework for MSME development, its implementation remains less than effective due to complex bureaucracy, low digital literacy, and lack of institutional synergy. This study recommends the need for more adaptive policy reform, bureaucratic simplification, enhanced institutional synergy, and capacity building for MSMEs through training and the utilization of information technology.

Keywords: Legal Effectiveness, Legal Politics, MSMEs

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam struktur perekonomian Indonesia yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi rakyat dan pilar penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional (Valdiansyah & Widiyati, 2024). Di tengah fluktuasi ekonomi global dan tantangan persaingan pasar bebas, kemandirian UMKM menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. UMKM terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis dan mampu mendorong pemerataan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Yolanda, 2024). Oleh karena itu, keberadaan payung hukum yang kuat dan berpihak kepada kepentingan UMKM menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan sektor usaha kecil yang tangguh dan berdaya saing. Dukungan regulasi, insentif fiskal, serta penguatan digitalisasi dan akses pembiayaan menjadi kunci agar UMKM dapat berkembang dan berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional yang semakin dinamis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM (UU UMKM) (Sulasno & Dwisvimiari, 2022). Dalam kerangka ini, politik hukum perdagangan memainkan peran penting sebagai instrumen kebijakan negara yang mengarahkan, mengatur, dan mendukung kegiatan perdagangan UMKM agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga mengatur berbagai aspek seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk UMKM (Pelupessy et al., 2024). Namun, realitas implementasi kebijakan kerap menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dan kondisi empiris yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan. Tantangan seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta hambatan teknologi masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi agar kebijakan tersebut benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM secara menyeluruh.

Efektivitas politik hukum perdagangan dalam menopang kemandirian UMKM tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi semata, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan, keberpihakan pemerintah, serta sinergi antar lembaga terkait (Triono & Tisnanta, 2022). Banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses pasar, permodalan, teknologi, serta perlindungan hukum yang memadai. Hambatan ini mencakup rendahnya literasi digital, sulitnya memperoleh pembiayaan, serta regulasi yang rumit dan berubah-ubah yang menghambat ekspansi usaha UMKM,

terutama dalam perdagangan internasional. Selain itu, kurangnya pendampingan dan pelatihan manajemen bisnis juga memperlemah daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan tantangan riil yang dihadapi UMKM dalam konteks perdagangan yang kompetitif dan dinamis.

Kajian terhadap efektivitas politik hukum perdagangan dalam menopang kemandirian UMKM melalui analisis implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sangat penting dilakukan. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana regulasi tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional (Handriana & Nurdin, 2023). Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, serta hambatan yang masih dihadapi pelaku UMKM, seperti akses permodalan, pasar, dan teknologi. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem hukum dan kebijakan perdagangan agar lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan UMKM. Dengan demikian, regulasi yang ada dapat lebih efektif mendorong pengembangan UMKM yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

Perlindungan hukum bagi UMKM dalam perdagangan masih kurang efektif meskipun telah diatur secara normatif dalam undang-undang. Dari perspektif hukum bisnis syariah, efektivitas perlindungan hukum ini dikategorikan cukup efektif dengan rata-rata 77%, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan yang mempengaruhi kemandirian UMKM dalam menghadapi persaingan usaha (Andairah et al., 2024). Rendahnya perlindungan hukum berdampak negatif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM dalam industri perdagangan. Perlindungan hukum menjadi penting karena membantu melindungi kepentingan dan hak-hak UMKM dalam berbisnis, termasuk dari aspek hukum syariah, seperti hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, dan perlindungan konsumen. Temuan ini berkaitan dengan teori keadilan, yang memastikan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk UMKM, mendapat perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Meskipun mekanisme hukum yang diterapkan dalam perlindungan UMKM dalam perdagangan dari perspektif hukum bisnis syariah telah mampu memberikan perlindungan yang cukup baik, efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Perlindungan hukum bagi UMKM mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hingga perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.

Analisis dan evaluasi hukum UMKM yang dilakukan menegaskan pentingnya pembenahan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan (Rofii & Rahim, 2024). Hal ini menyoroti bahwa regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi riil pelaku UMKM agar kebijakan hukum dapat memberikan dampak nyata dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan. Kondisi riil tersebut meliputi keterbatasan akses permodalan, teknologi, pasar, serta sumber daya manusia yang masih menjadi kendala utama bagi UMKM. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus mengakomodasi kebutuhan praktis dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, kebijakan hukum yang adaptif dan responsif dapat mendorong UMKM menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sangat beragam, meliputi kelengkapan dan kejelasan aturan, konsistensi aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pelaksanaan hukum. Dalam konteks UMKM, kemudahan proses perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi aspek penting yang dapat meningkatkan efektivitas hukum, sehingga pelaku UMKM lebih mudah mematuhi dan mengakses regulasi yang ada (Susanty et al., 2021). Hal ini juga menekankan perlunya sinergi antar lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar regulasi dapat diimplementasikan secara optimal, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan regulasi yang lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian UMKM dan meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun global.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum yang penting bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, evaluasi implementasi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama terkait akses permodalan dan pasar yang masih menjadi kendala utama bagi banyak pelaku UMKM (Puspa Rani, 2015). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaannya belum konsisten dan belum sepenuhnya sinergis antar lembaga terkait, sehingga menghambat efektivitas politik hukum perdagangan dalam mendukung kemandirian UMKM secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan yang tidak hanya fokus pada substansi hukum, tetapi juga pada penguatan koordinasi antar instansi pemerintah, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar regulasi dapat benar-benar dirasakan

manfaatnya di lapangan. Upaya ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat posisi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.

Pemerintah menekankan perannya melalui program pemberdayaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Gerakan Kewirausahaan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Program-program ini memberikan dukungan signifikan berupa kemudahan akses pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM (Sulfati, 2018). Namun demikian, efektivitas politik hukum perdagangan dalam mendukung UMKM masih terbatas oleh birokrasi yang kompleks serta kurangnya adaptasi regulasi terhadap kondisi riil yang dihadapi UMKM di lapangan. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah masih mengalami kesulitan dalam mengakses program tersebut karena prosedur yang rumit dan kurangnya sosialisasi seperti yang terjadi pemekasan (Putri, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih responsif, sederhana, dan berpihak pada kebutuhan pelaku UMKM agar dukungan pemerintah dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM di pasar domestik maupun global.

Efektivitas politik hukum dalam mendukung UMKM sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kelengkapan aturan yang jelas dan komprehensif, konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi, serta kemudahan dalam proses perizinan. Regulasi yang memudahkan akses perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif (Putra Sitorus, 2018). Selain itu, sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan regulasi turut menjadi faktor krusial agar proses administrasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, regulasi yang diimplementasikan secara optimal akan memungkinkan UMKM untuk berkembang secara mandiri, meningkatkan produktivitas, dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar global.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia masih belum efektif secara menyeluruh meskipun telah diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti birokrasi yang rumit, akses terbatas terhadap permodalan dan pasar, serta lemahnya sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut penting karena mengungkap perlunya reformasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil UMKM guna mendorong kemandirian dan daya saing mereka secara berkelanjutan. Maka, penelitian ini mengkaji dan memahami bagaimana politik hukum

dan efektivitas hukum dalam menakar menopang kemandirian UMKM di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sehingga dapat dipahami peraturan tersebut dapat efektif dan bagaimana dinamika pembentuk politik hukum dalam menopang kemandirian UMKM di Indonesia.

Metode

Metode penelitian *library research* yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada pendekatan normatif-empiris.(Kartini, 1996). Pendekatan ini memadukan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dengan kajian empiris dari literatur dan dokumen pendukung lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait UMKM, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada efektivitas hukum dan politik hukum, yaitu sejauh mana regulasi dan kebijakan perdagangan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 mampu diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak positif bagi kemandirian UMKM di Indonesia (Ali, 2022).

Kerangka teori efektivitas hukum dalam penelitian ini mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan hukum berdasarkan kejelasan substansi aturan, konsistensi aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan regulasi. Sementara itu, teori politik hukum digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan negara mengarahkan dan mengatur perdagangan UMKM agar dapat berkembang mandiri dan berdaya saing. Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi pembenahan kebijakan yang lebih responsif dan sinergis antar lembaga terkait. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas politik hukum perdagangan dalam menopang kemandirian UMKM sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi di Indonesia (Sugiyono, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum dan Efektivitas Hukum dalam Pembentukan UU No. 20 tahun 2008

Alur sejarah penetapan dan perkembangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencerminkan dinamika politik dan kebijakan ekonomi nasional yang erat kaitannya dengan orientasi kekuasaan pada tiap periode pemerintahan. Sejak era reformasi, penataan regulasi UMKM mengalami transformasi signifikan, dimulai dari keberlakuan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian dicabut dan digantikan oleh UU No.

20 Tahun 2008. Pergantian ini bukan semata-mata bersifat teknokratik, melainkan juga mengandung muatan politis yang mencerminkan perubahan paradigma negara dalam melihat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat (Eleonora et al., 2024). Proses perumusan UU No. 20 Tahun 2008 melibatkan konsolidasi kepentingan antara pemerintah pusat, DPR, dan aktor-aktor ekonomi, yang secara politis ingin menegaskan keberpihakan negara terhadap sektor informal yang sebelumnya termarginalkan dalam kebijakan ekonomi makro.

Periode penelitian yang mengkaji perkembangan UMKM pasca 2008 hingga saat ini, tampak bahwa undang-undang tersebut mengalami penyesuaian melalui kebijakan turunannya, termasuk peraturan pemerintah dan program strategis nasional, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Kewirausahaan Nasional, hingga integrasi digitalisasi UMKM. Namun demikian, belum ada revisi substansial terhadap UU No. 20/2008, meskipun tantangan UMKM telah berkembang seiring perubahan struktur ekonomi global, digitalisasi, dan pandemi COVID-19. Implikasi politik dalam kebijakan UMKM tetap terasa kuat, terutama dalam perumusan insentif fiskal dan perlindungan hukum, yang kerap dipengaruhi oleh agenda kekuasaan dan kepentingan elite ekonomi (Setiabudhi, 2014). Dengan menelusuri perubahan regulasi serta dinamika politik di baliknya, dapat dipahami bahwa kebijakan hukum UMKM tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh kalkulasi politis yang mempengaruhi efektivitas implementasinya dalam mendukung kemandirian dan daya saing pelaku usaha kecil di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) merupakan wujud politik hukum negara dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM sebagai pilar penting perekonomian nasional. Pembentukan UU ini didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan UMKM sebagai bagian integral dalam mewujudkan struktur ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Suci, 2016). Politik hukum dalam konteks ini berperan sebagai instrumen negara untuk mengarahkan kebijakan perdagangan dan pengembangan UMKM agar mampu bersaing secara mandiri dan produktif. Regulasi ini mengatur kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah serta menetapkan berbagai kebijakan pendukung seperti pembiayaan, kemitraan, pelatihan, dan penumbuhan iklim usaha yang kondusif (Sofyan, 2017). Selain itu, UU ini juga mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 sangat bergantung pada kejelasan dan kelengkapan aturan yang mengatur UMKM serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi tersebut (Atsar, 2021). Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi masih muncul, seperti keterbatasan akses permodalan, pasar, dan teknologi bagi UMKM, yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka. Penyederhanaan birokrasi dan kemudahan perizinan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam mendukung kemandirian UMKM, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legal dan memperluas jangkauan bisnisnya. Selain itu, sinergi antar lembaga pemerintah serta kolaborasi dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci agar regulasi dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM. Dengan pendekatan ini, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih produktif dan berdaya saing di pasar domestik maupun global.

Politik hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan regulasi dengan kondisi riil UMKM di lapangan. Hal ini mencakup adaptasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait agar kebijakan dapat dijalankan secara sinergis dan tepat sasaran (Permata et al., 2025). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan fasilitasi, perlindungan, serta insentif guna mendukung pengembangan UMKM. Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi kendala birokrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman serta sosialisasi terhadap regulasi, sehingga menghambat akses UMKM terhadap berbagai program dukungan tersebut. Oleh karena itu, reformasi politik hukum sangat diperlukan agar kebijakan perdagangan yang diatur dalam undang-undang ini dapat lebih berpihak, responsif, dan efektif dalam menopang kemandirian UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Efektivitas politik hukum dan hukum dalam pembentukan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Regulasi yang jelas dan konsisten menjadi fondasi penting agar pelaku UMKM dapat memahami hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, sinergi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan mendukung pengembangan UMKM secara menyeluruh (Hardiyono, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi juga mempercepat akses informasi dan layanan, sehingga UMKM dapat lebih mudah beradaptasi dengan dinamika pasar. Dengan regulasi yang efektif dan implementasi yang optimal, UMKM dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, penguatan politik hukum dan hukum dalam konteks ini menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan UMKM di Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan manifestasi politik hukum negara yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah upaya strategis negara dalam merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan hukum agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional (Mahmodin, 2023). Dalam konteks UU No. 20 Tahun 2008, politik hukum berperan mengarahkan kebijakan perdagangan dan pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menuntut regulasi yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi UMKM di Indonesia. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, politik hukum yang efektif akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, memberikan perlindungan hukum, serta memfasilitasi pengembangan kapasitas UMKM agar dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi nasional.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan, yakni mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Herisetiawan & Sari, 2023). Soekanto mengemukakan lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling terkait dan harus berjalan secara sinergis agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana regulasi tersebut mampu mengubah perilaku pelaku UMKM dan aparat terkait agar mendukung kemandirian UMKM secara nyata. Selain itu, keberhasilan implementasi juga bergantung pada bagaimana regulasi tersebut dapat

diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan budaya hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Analisis terhadap politik hukum dan efektivitas hukum dalam UU No. 20 Tahun 2008 menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti birokrasi yang rumit, keterbatasan akses permodalan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait. Tantangan-tantangan ini menghambat pelaku UMKM dalam memanfaatkan regulasi secara optimal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, politik hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan regulasi dengan kondisi riil yang dihadapi UMKM di lapangan, serta memperkuat sinergi antar lembaga agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Selain itu, penyederhanaan prosedur perizinan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan perdagangan yang diatur dalam UU ini dapat benar-benar berfungsi sebagai penopang kemandirian UMKM, sehingga mereka mampu tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan di pasar domestik maupun global.

Penguatan politik hukum dan efektivitas hukum dalam pembentukan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. Regulasi yang jelas dan konsisten, yang didukung oleh sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta adaptasi yang responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (Khair et al., 2022). Dengan kondisi tersebut, UMKM dapat berkembang secara mandiri, meningkatkan produktivitas, dan berdaya saing di pasar domestik maupun global. Selain itu, UMKM yang kuat dan mandiri akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan politik hukum dan efektivitas hukum menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.

Dinamika Efektivitas Hukum dan Politik Hukum dalam Menopang Kemandirian UMKM di Indonesia Pada UU Nomor 20 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi tonggak penting dalam politik hukum Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Namun, dinamika pelaksanaan UU ini menunjukkan adanya tantangan signifikan, seperti birokrasi yang rumit, keterbatasan

akses permodalan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang kerap menghambat pelaku UMKM dalam mengoptimalkan potensi usaha mereka (Hamza & Agustien, 2019). Politik hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan regulasi dengan kondisi riil UMKM di lapangan serta memperkuat sinergi antar lembaga agar kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dan berdampak nyata. Pemerintah pusat dan daerah pun dituntut untuk memberikan fasilitasi serta insentif yang responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, sehingga regulasi tidak sekadar normatif tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab tantangan praktis di lapangan. Pendekatan ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong UMKM tumbuh secara berkelanjutan.

Efektivitas hukum dalam konteks UU No. 20 Tahun 2008 dapat diukur dari kemampuan regulasi tersebut mengubah perilaku pelaku UMKM dan aparat penegak hukum agar mendukung kemandirian UMKM secara nyata. Faktor-faktor seperti kejelasan aturan, konsistensi penegakan hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi undang-undang ini (Kusmanto & Warjio, 2019). Namun, evaluasi terkini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM masih belum maksimal, terutama dalam hal akses bantuan hukum, penyuluhan, dan mediasi yang memadai. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sehingga belum optimal dalam memanfaatkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi sangat penting untuk memberdayakan UMKM agar mampu menjalankan usaha sesuai aturan. Selain itu, penyederhanaan prosedur hukum dan administrasi juga diperlukan agar UMKM lebih mudah mengakses layanan hukum dan mendapatkan perlindungan yang efektif, sehingga mendukung kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas hukum dan politik hukum bagi UMKM. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses perizinan, memudahkan akses pembiayaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan regulasi yang selama ini menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM (Anggraeni, 2022). Selain itu, teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi hukum dan edukasi secara lebih luas dan cepat, sehingga UMKM dapat lebih memahami hak dan kewajibannya. Sinergi antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi hukum perlu diperkuat untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang komprehensif dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Dengan kolaborasi ini, UMKM tidak hanya mendapatkan akses hukum yang lebih mudah, tetapi juga bimbingan yang tepat dalam mengelola usaha. Dengan demikian, UMKM dapat lebih

siap menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional.

Dinamika efektivitas hukum dan politik hukum dalam menopang kemandirian UMKM di Indonesia melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan nyata pelaku usaha. Regulasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah akan sulit memberikan dampak positif yang maksimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara sinergis dan efektif. Penyederhanaan birokrasi juga menjadi kunci agar pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan pemerintah. Selain itu, peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM sangat diperlukan agar mereka mampu memahami dan memanfaatkan regulasi yang ada secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi turut mempercepat proses administrasi dan memperluas akses pasar, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan upaya tersebut, UMKM diharapkan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjelaskan keberhasilan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam mendukung UMKM melalui lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum (Nurcahyo & Supriyono, 2024). Pertama, faktor hukumnya sendiri, yaitu kejelasan, kepastian, dan kelengkapan aturan dalam UU tersebut yang menjadi dasar kuat bagi perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Kedua, faktor penegak hukum, yang mencakup kualitas dan konsistensi aparat dalam menerapkan regulasi secara adil dan tegas kepada pelaku UMKM. Ketiga, sarana pendukung, seperti fasilitas dan infrastruktur yang memudahkan UMKM mengakses layanan perizinan dan pembiayaan. Keempat, faktor masyarakat, yakni kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap aturan yang berlaku. Kelima, faktor kebudayaan, yang mencakup nilai-nilai sosial dan budaya yang mendukung penerimaan dan pelaksanaan hukum di tingkat komunitas UMKM. Jika kelima faktor ini berjalan sinergis, UU No. 20 Tahun 2008 dapat efektif mengubah perilaku pelaku UMKM dan aparat terkait sehingga mendukung kemandirian dan perkembangan UMKM secara nyata.

Peran politik hukum menurut Mahfud MD sangat krusial dalam memperkuat implementasi kebijakan yang memajukan kemandirian UMKM di Indonesia. Mahfud MD memandang politik hukum sebagai arah dan strategi negara dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan hukum yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional (Setiawan, 2022). Dalam konteks UMKM, politik hukum berfungsi untuk

menciptakan regulasi yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, sehingga mampu memberikan perlindungan, kemudahan akses permodalan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah melalui politik hukum juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan pemberian insentif yang mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan, termasuk melalui regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, politik hukum menurut Mahfud MD berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kebijakan yang memajukan UMKM dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak nyata bagi perekonomian nasional.

Langkah strategis yang perlu diambil agar efektivitas hukum dan politik hukum dapat lebih optimal menopang pertumbuhan UMKM meliputi beberapa aspek penting. Pertama, penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan sangat krusial agar UMKM dapat lebih mudah mengakses legalitas usaha tanpa terbebani birokrasi yang rumit dan berbelit-belit (Panjaitan et al., 2025). Hal ini termasuk penghapusan atau revisi pasal-pasal yang berpotensi merugikan UMKM serta penyesuaian regulasi agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Penyederhanaan ini juga akan mempercepat proses pendirian usaha dan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan, sehingga UMKM dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya. Selain itu, regulasi yang responsif memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan pasar dan teknologi, sehingga UMKM dapat lebih mudah berinovasi dan bersaing di era digital. Dengan langkah ini, diharapkan iklim usaha yang kondusif dapat tercipta dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Kedua, peningkatan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi UMKM, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, dan perlindungan konsumen, sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah praktik bisnis tidak sehat (Patricia & Lie, 2025). Perlindungan ini membantu UMKM mengamankan inovasi produk dan merek dagang mereka, serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan transaksi bisnis yang adil dan transparan. Selain itu, perlindungan konsumen juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antar lembaga terkait, seperti kementerian, lembaga penegak hukum, dan organisasi profesi, untuk memberikan layanan bantuan hukum, pelatihan manajemen bisnis, dan pendampingan yang terjangkau bagi UMKM. Pendampingan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan mematuhi regulasi yang

berlaku, sehingga mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk mempercepat proses administrasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan regulasi. Dengan teknologi digital, UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara online, seperti pendaftaran usaha, perizinan, dan pelaporan pajak, sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional (Saraswati, 2021). Selain itu, platform digital memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, bahkan hingga ke pasar internasional, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan dan daya saing. Selain itu, program pelatihan dan edukasi yang fokus pada literasi hukum dan digitalisasi usaha perlu terus dikembangkan agar UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Pendidikan ini penting untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang regulasi yang berlaku dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif, sehingga dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan usaha di tengah era transformasi digital yang pesat.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi perdagangan harus dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM (Maharani et al., 2025). Evaluasi ini penting agar regulasi yang diterapkan tetap sesuai dengan dinamika kebutuhan pelaku UMKM dan perkembangan pasar, sehingga tidak menjadi hambatan bagi pengembangan usaha. Pemerintah juga perlu menyediakan insentif dan fasilitasi yang tepat sasaran, seperti kemudahan akses pembiayaan melalui kredit mikro, subsidi, dan program pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan dukungan ini, UMKM dapat meningkatkan kemampuan manajerial, inovasi, dan daya saingnya. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi dan perizinan juga harus terus diupayakan agar UMKM lebih mudah beroperasi secara legal. Langkah-langkah strategis tersebut akan mendorong UMKM tumbuh mandiri dan berdaya saing dalam ekosistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penyesuaian Efektivitas Hukum dan Politik Hukum Untuk Mengatasi Tantangan UMKM Saat Ini

Era modern menuntut penyesuaian efektivitas hukum dan politik hukum untuk mengatasi tantangan UMKM dengan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan cepat di lingkungan bisnis (Yeremia Niaga Atlantika et al., 2024). UMKM kini menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang terus berubah, kebutuhan digitalisasi, serta persaingan global yang semakin ketat dan kompleks. Oleh karena itu, efektivitas hukum harus didukung oleh sistem pemantauan regulasi

yang dinamis agar UMKM dapat memahami dan mematuhi aturan terbaru, termasuk revisi perpajakan, standar lingkungan, dan peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, politik hukum harus mengarahkan kebijakan yang mempermudah proses perizinan dan akses pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan demikian, UMKM dapat beradaptasi dengan cepat dan efisien, meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar nasional maupun internasional, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah didorong untuk memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, serta organisasi profesi hukum guna memberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan yang terjangkau serta komprehensif bagi UMKM (Juhro & Ridwan, 2021). Kolaborasi ini sangat penting agar UMKM tidak hanya mematuhi regulasi secara formal, tetapi juga mampu mengelola risiko hukum yang mungkin muncul dalam aktivitas bisnisnya. Selain itu, pendampingan hukum yang efektif akan membantu UMKM meningkatkan daya saing, terutama di pasar digital yang semakin kompleks dan kompetitif. Dengan dukungan teknologi informasi dan peningkatan literasi hukum, pelaku UMKM dapat memperluas akses pasar, mengembangkan inovasi produk, serta menjaga keberlanjutan usaha mereka. Transformasi digital yang didukung oleh pemahaman hukum yang kuat akan mendorong UMKM untuk tumbuh lebih adaptif, kreatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Hal lain berupa tantangan signifikan yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam digitalisasi dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha (Rusdaman Rauf et al., 2024). Banyak UMKM yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sehingga kesulitan dalam menjalankan operasional dan pemasaran secara online. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses pelatihan dan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginisiasi program pelatihan dan edukasi yang memadai agar UMKM mampu mengoptimalkan teknologi digital dalam operasional dan pemasaran usahanya. Program tersebut harus mencakup literasi digital dasar, penggunaan platform e-commerce, manajemen keuangan digital, serta keamanan transaksi online. Adaptasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan ini akan membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi risiko hukum yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan transformasi digital yang terus berkembang.

Keseluruhan dalam pergerakan era modern yang menuntut penyesuaian efektivitas hukum dan politik hukum tidak hanya harus bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap realitas yang

dihadapi pelaku UMKM di lapangan (Saiful & Putra, 2024). Pendekatan yang terintegrasi antara regulasi yang jelas dan mudah dipahami, pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif, peningkatan literasi hukum bagi UMKM, serta sinergi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan dukungan tersebut, UMKM akan mampu tumbuh secara mandiri dan berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global. Selain itu, UMKM yang berkembang dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menghadapi era modern yang penuh dinamika, efektivitas hukum dan politik hukum harus diadaptasi secara responsif untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM. Regulasi yang terus berubah, kebutuhan digitalisasi, dan persaingan global menuntut sistem hukum yang dinamis dan kebijakan yang mempermudah akses perizinan serta pembiayaan melalui teknologi informasi. Sinergi antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi hukum menjadi sangat penting untuk memberikan pendampingan hukum yang komprehensif, sehingga UMKM tidak hanya patuh secara formal tetapi juga mampu mengelola risiko hukum dalam bisnisnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama yang harus diatasi melalui program pelatihan dan edukasi digital. Pendekatan yang terintegrasi antara regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas politik hukum perdagangan dalam menopang kemandirian UMKM di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan implementatif. Meskipun secara normatif regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, keterbatasan akses permodalan dan pasar, serta rendahnya literasi hukum dan digital menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kemandirian UMKM secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan politik hukum dalam mendukung UMKM tidak hanya bergantung pada substansi regulasi,

tetapi juga pada efektivitas eksekusi kebijakan di berbagai level pemerintahan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup data empiris yang digunakan. Analisis yang dilakukan bersifat normatif-empiris dengan basis utama pada kajian literatur dan dokumen kebijakan, sehingga belum mencakup wawancara langsung dengan pelaku UMKM maupun pengambil kebijakan yang terlibat langsung dalam implementasi Undang-Undang tersebut. Keterbatasan ini mempengaruhi kedalaman analisis terhadap dinamika praktis yang terjadi di lapangan, khususnya dalam mengukur persepsi dan respons pelaku UMKM terhadap efektivitas perlindungan hukum dan akses terhadap fasilitas pendukung usaha. Selain itu, penelitian ini belum menggali secara detail hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi UMKM di berbagai sektor dan wilayah, termasuk faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kajian lanjutan berbasis pendekatan kualitatif yang lebih mendalam dan berbasis data lapangan sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat terkait efektivitas kebijakan hukum bagi UMKM di Indonesia.

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah belum digunakannya pendekatan komparatif yang membandingkan efektivitas kebijakan UMKM di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa. Padahal, perbandingan tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi dan disesuaikan dalam konteks nasional guna meningkatkan efektivitas kebijakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji secara spesifik perbedaan antara sektor usaha UMKM berdasarkan klasifikasi industri, seperti perdagangan, jasa, atau manufaktur, yang masing-masing memiliki tantangan dan kebutuhan regulatif yang berbeda. Kurangnya analisis sektoral ini dapat membatasi pemahaman terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi UMKM di berbagai bidang usaha. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi yang lebih luas dan mendalam mengenai kebijakan hukum UMKM, khususnya dalam upaya memperkuat peran regulasi dalam menciptakan iklim usaha yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andairah, N., Nawi, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Perdagangan: Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 189–198.

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Atsar, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Umkm Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202–1210. <https://doi.org/10.31849/Dinamisia.V5i5.4142>
- Eleonora, A., Romulo Simanjuntak, T., & Walangara Nau, N. U. (2024). Dampak Festival Tong Tong Terhadap Perekonomian Diaspora Indonesia Di Belanda Tahun 2019-2022. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(9), 841–851. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsosains.V4i9.1523>
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2). <https://doi.org/10.23960/Jep.V8i2.45>
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.31604/Justitia.V6i1.142-152>
- Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8).
- Herisetiawan, F., & Sari, P. (2023). Efektifitas Penerapan Sertifikat Hki Sebagai Jaminan Kredit Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Umkm. *Syntax Idea*, 5(12), 2395–2407. <https://doi.org/10.46799/Syntax-Idea.V5i12.2752>
- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Era New Normal Solikin. *University Library Of Munich*, 115855.
- Kartini, K. (1996). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni Bandung.
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis Uu Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V7i2.6206>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.24114/Jupiis.V11i2.13583>
- Maharani, M., Simanjuntak, M. A., Alfadhil, M. J., Septaria, E., & Adepio, M. I. (2025). Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Australia; Dampak

- Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Anggota. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(7). <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i9.2461>
- Mahmodin, M. M. (2023). *Politik Hukum Di Indonesia* (11th Ed.). Pt. Rajagrafindo Persada.
- Nurchahyo, B. Y., & Supriyono, S. (2024). Efektivitas Pengaturan Hukum Mengenai Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Meningkatkan Umkm Desa (Studi Kasus Di Bumdes Ploso Café Watu Wayang Desa Ploso). *Jpdsh: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(9).
- Panjaitan, J. D., Hutagalung, M. F., Sitorus, Y. O. S., & Ndururu, R. R. (2025). Peran Hukum Bisnis Dalam Mendukung Umkm Sebagai Penggerak Ekonomi Di Kota Medan. *Jmri Journal Of Multidisciplinary Research And Innovation*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.61240/Jmri.V3i1.93>
- Patricia, L. S., & Lie, G. (2025). Analisis Pembendungan Total Gerai Franchise Starbucks Coffee Di Indonesia Menurut Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2).
- Pelupessy, E., Mambaya, M., Sawen, K., Kaplele, F., & Mulyadi, D. (2024). Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal Di Distrik Abepura. *Jurnal Pengabdian Umkm*, 3(2), 106–113. <https://doi.org/10.36448/Jpu.V3i2.66>
- Permata, Y. A., Putra, D. A., Isabella, I., & Amaliatulwalidain, A. (2025). *Implementasi Pp No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung Umkm Di Kota Palembang*. 7(2).
- Puspa Rani, N. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm) Di Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (Mea). *Jurnal Yuridis*, 2(2).
- Putra Sitorus, A. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2). <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V1i2.1920>
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 5(2), 222. <https://doi.org/10.28944/Assyarikah.V5i2.1911>
- Rofii, & Rahim, A. (2024). Perkembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dan Fiqih Siyasah. *Bina Patria*, 18(1978), 2587–2602.
- Rusdaman Rauf, Syam, A., & Randy, M. F. (2024). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Bongaya Journal For Research In*

- Management (Bjrm)*, 7(1), 95–102. <https://doi.org/10.37888/Bjrm.V7i1.594>
- Saiful, S., & Putra, A. (2024). Politik Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Umkm Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Bulletin Of Community Engagement*, 4(1).
- Saraswati, E. (2021). Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah “Rumah Kreatif Bumh” Purbalingga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01). <https://doi.org/10.25134/Empowerment.V4i01.4044>
- Setiabudhi, D. O. (2014). Urgensi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Pt Bank Sulawesi Utara Sebagai Bank Daerah Yang *Lex Administratum*.
- Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Beaspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjarlakunya Uu Cipta Kerja. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.52947/Morality.V8i1.254>
- Sofyan, S. (2017). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1).
- Suci, Y. R. (2016). Pengembangan Umkm Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Pedesaan. *Journal Development*, 4(2). <https://doi.org/10.53978/Jd.V4i2.37>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Cv. Alfabeta.
- Sulasno, S., & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *Sketsa Bisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.35891/Jsbs.V9i2.3165>
- Sulfati, A. (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Susanty, A. P., Kamilah, F., & Utama, A. S. (2021). Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Daya Saing*, 7(1).
- Triono, A., & Tisnanta, H. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. <https://doi.org/10.52738/Pjk.V2i1.80>
- Valdiansyah, R. H., & Widiyati, D. (2024). Peranan Sustainable Finance Pada Industri Umkm Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Journal Of*

Law, Administration, And Social Science, 4(1).
<https://doi.org/10.54957/Jolas.V4i1.713>

Yeremia Niaga Atlantika, Sabinus Beni, Eligia Monixa Salfarini, Benedhikta Kikky Vuspitasari, & Candra Gudiato. (2024). Analisis Gaya Kepemimpinan Pada Praktik Studi Kelayakan Bisnis Dalam Era Ekonomi Digital Di Daerah Perbatasan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 2026–2043. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V13i3.1257>

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/Jmdb.V2i3.1147>

